



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Son

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan:

**MUHAMMAD SAID UMAGAPY**, Tempat Tgl. Lahir Namlea, 15 Mei 1974

Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,  
bertempat tinggal di Jl. Melati Raya Km. 9, Kelurahan  
Klasabi Kecamatan Sorong Manoi;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga di bawah Register Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Son;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan pencabutan perkara permohonannya secara lisan didepan persidangan dengan alasan karena akan melakukan perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv) karena perrmohonan sifatnya *exparte* dimana hanya ada satu pihak sehingga pemohon berhak untuk mencabut permohonannya sesuai dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Nomor: 214/Pdt.P/2024/PN Son;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AGUSTHINA L. KEDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**AGUSTHINA L. KEDA, S.H.**

**LUTFI TOMU, S.H.**

### Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah)